

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahNya Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun 2024 dapat diselesaikan.

Kami sangat berharap Naskah Penjelasan yang telah disusun ini dapat mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kami menyadari sepenuhnya dalam menyusun penjelasan ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan kami, oleh karena itu besar harapan kami adanya saran, kritik dan masukan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Kami berharap penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya-baiknya guna peningkatan layanan kepada masyarakat Kabupaten Magelang.

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,



Dra. Siti ZUMAROH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197006161990012002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	1
D. Dasar Hukum.....	1
BAB II POKOK PIKIRAN.....	3
BAB III MUATAN MATERI	5
A. Saran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	5
B. Ruang Lingkup Materi.....	5
BAB IV PENUTUP	6
A. Simpulan.....	6
B. Saran.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berakhirnya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.

B. Identifikasi Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 320 ayat (1) mengamanatkan Kepala Daerah agar menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 11);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020 memuat ketentuan terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- c. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- d. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- e. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- f. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi daerah kabupaten/kota.

- g. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Ketentuan Pelaksanaan

- a. Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - 1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - 2) Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - 3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.
 - 4) Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB III

MUATAN MATERI

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran :

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Provinsi;
- c) DPRD;
- d) Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemeriksa;
- e) Masyarakat.

2. Jangkauan

Informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing pengguna.

3. Arah Pengaturan

Mengatur pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2024.

B. Ruang Lingkup Materi

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

serta informasi lain sesuai ketentuan yang diatur dalam SE Mendagri Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang perlu untuk disusun dan ditetapkan.

B. Saran

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban agar segera ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan keuangan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, 2014 Nomor 244, Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah*
- Indonesia, 2019 Nomor 42, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Indonesia, 2020 Nomor 1781, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Kabupaten Magelang, 2023 Nomor 11, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024*
- Kabupaten Magelang, 2024 Nomor 14, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024*